



PENETAPAN
Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Devi Evelyne Lioness Wangsa, berkedudukan di Witsand Greenwich Park C 7 No.3, Rt/Rw 006/011, Kel/Desa Lengkong Kulon, Pagedagan, Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTU HENDRAYANA SH.,MH., dan RAMA SANDI, SH. dari Kantor Hukum "PUTU HENDRAYANA, SH, MH. & PARTNERS" beralamat di Jalan Pulau Seribu B No. 140 Kel. Way Dadi, Kec. Sukarame, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A tanggal 17 Desember 2019 di bawah Nomor 1298/SK/2019/PN Tjk, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 13 Desember 2019 dalam Register Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Tjk yang telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia, yang lahir di Bandar Lampung, 16 April 1978, yang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama MEIDI TJAHYADY pada tanggal 28 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2419/1/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain:
 - GIOVANI WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 November 2006, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 174.I /U/07099/14/2006;
 - GUNEVERE WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Desember 2008, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1871CLT0304200912482;
 - GREGORY WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 16 juni 2014 berdasarka Akta Kelahiran Nomor 1871-LU-300620140036;
3. Bahwa anak - anak Pemohon tersebut pada saat ini masih belum dewasa (dibawah umur) dan belum dapat / Cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Meidi Tjahyady telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3603-KM-21032019-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 25 Maret 2019;
5. Bahwa sepeninggalan suami Pemohon, maka Pemohon dan anak - anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor 09 yang dibuat dihadapan Notaris Willi Juli Antoni,S.H.,M.Kn. Tertanggal 24 April 2019;
6. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon Meidi Tjahyady (Alm) telah diperoleh harta bersama yang berupa tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9721/Skb seluas 649 M2 dan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 15134 / Skb seluas 259 M2 An. Meidi Tjahyady (Alm) yang terletak di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon dan Anak kandung Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan untuk masa depan anak Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud untuk menjual atau Menjaminkan tanah dan/atau bangunan tersebut;

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak - anak Pemohon menurut Notaris belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maka dari itu sebagai Ibu kandung, Pemohon sangat perlu diberikan kuasa sebagai wali dari anak - anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum Menjual atau Menjaminkan atas tanah dan/atau bangunan tersebut, untuk itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan untuk Izin Menjual atau Menjaminkan Tanah dan/atau Bangunan yang merupakan hak waris Pemohon dan anak - anak Pemohon;
9. Bahwa oleh karena anak - anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang sebagai wali dari anak - anak Pemohon yang belum dewasa dan mengajukan permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menjual atau menjaminkan tanah dan/ atau bangunan yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9721/Skb seluas 649 M2 dan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 15134 / Skb seluas 259 M2 An. Meidi Tjahyady (Alm) yang terletak di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
10. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon akan membawa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diperlukan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang agar berkenan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon (Devi Evelyne Liones Wangsa) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa, Yaitu:
 - GIOVANI WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 November 2006,
 - GUNEVERE WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Desember 2008,
 - GREGORY WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 16 juni 2014;untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjual atau menjaminkan tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9721/Skb seluas 649 M2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15134 / Skb seluas 259 M2 An. Meidi Tjahyady (Alm) yang terletak

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak/ Ibu Hakim yang mengadili Permohonan ini berpendapat lain,
kami mohon yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan setelah dibacakan surat
permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan
Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan
Pemohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy
yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Meidi Tjahyady NIK 1871070705780005, tanggal 21-09-2018, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Devievelyne Liones Wangsa NIK 1871075604780004, tanggal 05-10-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2419/1/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.I /U/07099/14/2006, atas nama GIOVANI WANGSA TJAHYADY, yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 23 November 2006, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871CLT0304200912482, atas nama GUNEVERE WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Desember 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LU-30062014-0036, atas nama GREGORY WANGSA TJAHYADY tanggal 16 Juni 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3603-KM-21032019-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 25 Maret 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3603221309180002 atas nama Kepala Keluarga Meidi Tjahyady yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 29 September 2018 diberi tanda bukti P-7;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Hak Waris Nomor 09 yang dibuat dihadapan Notaris Willi Juli Antoni,S.H.,M.Kn. Tertanggal 24 April 2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari asli Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9721/Skb seluas 649 M2, atas nama Pemegang Hak Meidi Tjahyady yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Bandar Lampung tanggal 7 Desember 2017 diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy dari asli Buku Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 15134 / Skb seluas 259 M2, atas nama Pemegang Hak Meidi Tjahyady yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Bandar Lampung tanggal 7 November 2013, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang setelah berjanji menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jenes Lions Wangsa:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Meidi Tjahyadi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya Meidi Tjahyadi tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - GIOVANI WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 November 2006 (umur 13 tahun);
 - GUNEVERE WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Desember 2008 (umur 11 tahun);
 - GREGORY WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 16 juni 2014 (umur 5 tahun);
- Bahwa suami Pemohon Meidi Tjahyadi sudah meninggal pada tanggal 3 Maret 2019 karena sakit serangan jantung;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suaminya Meidi Tjahyadi telah memiliki harta bersama yang berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9721/Skb seluas 649 M2 dan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 15134 / Skb seluas 259 M2 An. Meidi Tjahyady (Alm) yang terletak di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mohon ijin untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjaminkan tanah dan/ atau bangunan sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9721/Skb seluas 649 M2 dan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 15134 / Skb seluas 259 M2 An. Meidi Tjahyady (Alm) yang terletak di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

2. Saksi Lince:

- Bahwa Pemohon adalah Sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Meidi Tjahyadi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya Meidi Tjahyadi tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - GIOVANI WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 November 2006 (umur 13 tahun);
 - GUNEVERE WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Desember 2008 (umur 11 tahun);
 - GREGORY WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 16 juni 2014 (umur 5 tahun) ;
- Bahwa suami Pemohon Meidi Tjahyadi sudah meninggal pada tanggal 3 Maret 2019 karena sakit serangan jantung;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suaminya Meidi Tjahyadi telah memiliki harta bersama yang berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9721/Skb seluas 649 M2 dan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 15134 / Skb seluas 259 M2 An. Meidi Tjahyady (Alm) yang terletak di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mohon ijin untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual atau menjaminkan tanah dan/ atau bangunan sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9721/Skb seluas 649 M2 dan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 15134 / Skb seluas 259 M2 An. Meidi Tjahyady (Alm) yang terletak di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak - anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum menjual atau menjaminkan tanah dan/ atau bangunan yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9721/Skb seluas 649 M2 dan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 15134 / Skb seluas 259 M2 An. Meidi Tjahyady (Alm) yang terletak di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah obyek permohonan Pemohon terletak di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang;

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah janji dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya Meidi Tjahyadi (alm) tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. GIOVANI WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 November 2006, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 174.I /U/07099/14/2006 (umur 13 tahun) ;
 2. GUNEVERE WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Desember 2008, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1871CLT0304200912482 (umur 11 tahun);
 3. GREGORY WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 16 juni 2014 berdasarka Akta Kelahiran Nomor 1871-LU-300620140036 (umur 5 tahun);
- Bahwa suami Pemohon Meidi Tjahyadi sudah meninggal pada tanggal 3 Maret 2019 karena sakit serangan jantung;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suaminya Meidi Tjahyadi telah memiliki harta bersama yang berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9721/Skb seluas 649 M2 dan Sertifkat Hak Milik SHM Nomor 15134 / Skb seluas 259 M2 An. Meidi Tjahyady (Alm) yang terletak di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mohon ijin untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual atau menjaminkan tanah dan/ atau bangunan sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9721/Skb seluas 649 M2 dan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 15134 / Skb seluas 259 M2 An. Meidi Tjahyady (Alm) yang terletak di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN.Tjk



(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Pemohon mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk melakukan tindakan hukum menjual atau menjaminkan tanah dan/ atau bangunan yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9721/Skb seluas 649 M2 dan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 15134 / Skb seluas 259 M2 An. Meidi Tjahyady (Alm) yang terletak di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan Amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Batas Usia Dewasa dalam rangka Pelayanan Pertanahan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Devi Evelyne Liones Wangsa**) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa, Yaitu:
 - GIOVANI WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 November 2006,
 - GUNEVERE WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Desember 2008,
 - GREGORY WANGSA TJAHYADY yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 16 juni 2014;

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual atau menjaminkan tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9721/Skb seluas 649 M2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15134 / Skb seluas 259 M2 An. Meidi Tjahyady (Alm) yang terletak di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh: Ismail Hidayat, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arie Yohansyah, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Arie Yohansyah, SH.

Ismail Hidayat, SH.,MH.

Perincian biaya:

- PNPB.....Rp 30.000,00
- ATKRp 75.000,00
- Panggilan.....Rp 0,00
- Meterai Penetapan..Rp 6.000,00
- Redaksi Penetapan..Rp 10.000,00 +

J u m l a h Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN.Tjk